

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar dan sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Semakin banyak penerimaan pajak yang diterima maka semakin banyak pula sarana dan prasarana umum yang dibangun. Dapat dibuktikan karena sebagian besar penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak, sekitar 4,85% persen dari total penerimaan negara (Kemenkeu, 2022). Oleh karena itu pemerintah harus melakukan berbagai upaya agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak.

Penerimaan pajak dan pengalokasian anggaran dari masyarakat dibedakan menjadi penerimaan Pajak Pusat dan penerimaan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola langsung pemerintahan pusat (Direktoral Jendral Pajak) dibawah Kementrian Keuangan, Sedangkan Pajak Daerah adalah Pajak yang dikelola Pemerintah Daerah ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Diketahui bahwa setiap warga negara yang berada pada suatu daerah wajib membayarkan pajaknya kepada pemerintah, begitu juga pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu jenis pajak daerah. Setiap warga negara yang mempunyai kendaraan bermotor wajib membayarkan pajaknya kepada pemerintah. Pajak kendaraan Bermotor (PKB) didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 12 dan 13 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah provinsi. Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi dibawah Satu Atap (SAMSAT). Kantor SAMSAT Kota Tasikmalaya merupakan tempat wajib pajak membayarkan pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki bagi wajib pajak yang berdomisili di Kota Tasikmalaya.

Mengetahui peningkatan peredaran kendaraan bermotor sangat tinggi, maka harus didukung dengan tingkat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang seimbang. Hal ini bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah agar dapat berjalan secara maksimal seperti perbaikan jaelan, sekolah, fasilitas umum, dan lain-lain. Pembangunan daerah ini merupakan timbal balik dari adanya pajak kepada warga negara atas kepatuhannya dalam membayar pajaknya.

Usaha pemerintah dalam meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, yaitu antara lain dengan cara merubah sistem pemungutan pajak dari official assessment system berubah menjadi self assessment system yang sudah diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 yang berpengaruh besar bagi wajib pajak dengan cara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk membayar, menghitung, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang (Mardiasmo 2018). Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan pada saat itulah, Indonesia menganut sistem *self assessment* penerapan *self assessment system* akan efektif apabila kondisi

kepatuhan sukarela (voluntary compliance) pada masyarakat telah terbentuk. Pemerintah telah berupaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan adanya sosialisasi perpajakan dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Selain itu, dengan dilakukannya sosialisasi perpajakan diharapkan adanya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Melalui peningkatan kesadaran wajib pajak, maka diharapkan masyarakat akan lebih patuh untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Adapun data jumlah kendaraan yang berada di Kota Tasikmalaya yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2022

Tahun	Kendaraan Bermotor Roda 2	Kendaraan Bermotor Roda 4	Total Kendaraan Bermotor
2020	199.532	40.906	240.438
2021	201.379	42.363	243.742
2022	204.669	43.777	248.446

Sumber : Kantor Sistem Administrasi Mamunggal Satu Atap (SAMSAT)
KotaTasikmalaya , 2023

Pada tabel di 1.1 menunjukkan bahwa tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sebanyak 240.438. Pada tahun 2021 jumlah kendaraan mengalami peningkatan yaitu sebanyak 243.742. Dan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 248.446. Dari tiga tahun terakhir ini jumlah kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya semakin meningkat, Akan tetapi dengan meningkatnya kendaraan bermotor ini tidak diiringi dengan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Dan Dapat dilihat dari tabel 1.2 ini kendaraan bermotor yang tidak melakukan pembayaran pajak bermotor, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rekap Jumlah Pembayaran PKB Pada Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah kendaraan	Jumlah kendaraan yang membayar	Jumlah kendaraan yang Menunggak
2020	12.910 Unit	2,406 Unit	10,313 Unit
2021	199.145 Unit	4,904 Unit	17,747 Unit
2022	199.145 Unit	2,653 Unit	7,942 Unit

Sumber : Kantor Sistem Administrasi Mamunggal Satu Atap (SAMSAT)
KotaTasikmalaya , 2023

Pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa dari tahun 2020 sampai 2021 jumlah kendaraan bermotor roda 2, maupun roda 4 yang menunggak semakin meningkat di Kota Tasikmalaya, kemudian pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan jumlah kendaraan bermotor yang menunggak.

Tabel 1.3
Rekap Penerimaan PKB Tahun 2020-2022

2020		2021		2022	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
0	Rp.86.161.729.500,00	Rp.97.588.455.000,00	Rp.100.957.328.728,00	Rp.104.050.591.000	Rp.38.838.108.400,00

Sumber : Kantor Sistem Administrasi Mamunggal Satu Atap (SAMSAT)
KotaTasikmalaya , 2023

Dapat dilihat realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 sampai 2021 telah belum mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun sampai tahun 2022 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor belum melampaui target yang ditetapkan. Dari tabel 1.3 menunjukkan permasalahan pada target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 sampai 2023 . Pada tahun

2022 Dari target yang ditetapkan sebesar Rp104.050.591.00 dan hanya terealisasi sebesar Rp 38.838.108.400.

Perhitungan target penerimaan pajak ditetapkan dengan melihat realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya dan jumlah wajib pajak kendaraan yang membayar dan menunggak. Berdasarkan Samsat Kota Tasikmalaya Perhitungan target untuk tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 97.588.455.000 dikarenakan pada tahun sebelumnya tidak realisasi yaitu tahun 2020. Kemudian pada tahun 2022 target ditingkatkan sebesar Rp 104.050.591.000 dikarenakan tahun sebelumnya sudah mencapai realisasi. Kemudian pada tahun 2023 target yang ditetapkan kembali mengalami peningkatan sebesar Rp 108.768.918. Namun tetap saja tidak mencapai target yang ditentukan, karena sulitnya faktor ekonomi yang sangat dirasakan masyarakat. Dan juga terjadi disebabkan karena indikasi adanya wajib pajak kendaraan yang tidak patuh dan kurangnya kesadaran dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang paling penting dalam meningkatkan penerimaan pajak, maka dari itu perlu untuk mengkaji tentang apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Tasikmalaya.

Hal ini dapat dilihat masih rendahnya peran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, seharusnya diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun kenyataannya denda yang tercatat di Kantor SAMSAT Kota Tasikmalaya cukup besar artinya masih banyak wajib pajak yang

tidak patuh dalam kaitannya terhadap pemenuhan kewajibannya di wilayah Kota Tasikmalaya. Denda pajak kendaraan bermotor disebabkan adanya wajib pajak yang tidak membayar kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu yang mengakibatkan timbulnya sanksi administrasi berupa bunga atau denda bagi wajib pajak tersebut. Berdasarkan Samsat Kota Tasikmalaya Total tunggakan untuk kendaraan bermotor mencapai mencapai Rp 7,942 Pada Tahun 2022.

Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak. Ada Beberapa Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak diantaranya, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan. Kepatuhan wajib pajak Menurut Widodo (2010: 9) bahwa kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu Kesadaran Wajib pajak ialah sikap mengetahui atau mengerti dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dalam Penelitian Gregoriani dan Yuliasuti Rahayu (2022) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan wajib pajak, Namun Bertolak belakang yang dilakukan oleh Cong dan Agoes (2019) Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak . Selain itu, Faktor yang kedua ialah Kualitas Pelayanan, Menurut Aria dan Atik (2018:16) kualitas Kualitas Pelayanan merupakan komponen penting yang harus diperhatikan dalam memberikan Kualitas

Pelayanan prima, Dalam penelitian Revi dan Vedelia (2022) Kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati dan Adi (2022) Kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor Ketiga yaitu Sanksi Perpajakan Menurut Wahyu Meiranto (2017:5) Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Dalam Penelitian Meutia, Ray, dan Rizal (2021) Sanksi Perpajakan Berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Namun bertolak belakang dengan penelitian Karlina dan Ethika (2020) Sanksi Perpajakan Tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dapat dilihat fenomena yang menyebabkan total realisasi yang tidak melampaui target dalam beberapa tahun. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena-fenomena dalam latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapatnya wajib pajak yang belum melakukan pembayaran atas pajak kendaraan bermotornya, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran wajib pajak, Kualitas pelayanan, dan Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Survey Di Wilayah Kerja Kantor Samsat Kota Tasikmalaya”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan

kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya

2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya secara Simultan
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya secara Parsial

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan, adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya
2. Mengetahui kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya secara simultan.
3. Mengetahui kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya secara parsial.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Dengan dilakukannya penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendalami faktor-faktor yang memengaruhi Kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Tasikmalaya. Memperoleh pemahaman mendalam tentang hubungan antara Kesadaran wajib pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi akademis

Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam literatur akademik, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor . Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi penting bagi peneliti dan akademisi yang ingin memahami lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk studi lanjutan tentang interaksi antara faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan pandangan baru Dan memahami apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak . Pengetahuan ini dapat membantu meningkatkan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini direncanakan pada kantor samsat Kota Tasikmalaya yang beralamat di JL. Insinyur Haji Juanda (By Pass), Linggajaya, Mangkubumi, Sukamulya, Kec. Bungursari, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46181 dengan melakukan observasi serta wawancara.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penyusunan Skripsi ini telah dilakukan selama 4 bulan, terhitung mulai pada tanggal 15 September 2023 sampai dengan 13 Januari 2024. Dengan rincian yang disajikan pada Lampiran 1 .